



**PANITIA SELEKSI PERANGKAT DESA
JABATAN KEPALA DUSUN CILEMOR
DESA KERTAHARJA
TAHUN 2025**

Jalan Desa Kertaharja No. 133 Kertaharja Cijeungjing Ciamis 46271

PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :**
- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
 - c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (2) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri atas :**
- a. fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk yang dilegalisir oleh instansi berwenang;
 - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - d. fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang dan dibuktikan dengan memperlihatkan ijazah asli atau surat tanda tamat belajar asli. Apabila ijazah atau surat tanda tamat belajar asli hilang digantikan dengan surat keterangan pengganti ijazah atau surat tanda tamat belajar dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila ijazah atau surat tanda tamat belajar belum terbit, maka surat keterangan lulus dan ijazah dalam proses dari pejabat yang berwenang dapat dijadikan sebagai pengganti kelengkapan persyaratan;
 - e. fotokopi akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh instansi berwenang. Apabila Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir hilang, maka harus menunjukkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian dan surat keterangan dari instansi yang berwenang atau Resi Pembuatan Akte;

- f. surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
- g. surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa Kertaharja selama menjadi Kepala Dusun Cilemor di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- b. bagi anggota BPD yang mencalonkan sebagai Bakal Calon Perangkat Desa harus mendapatkan ijin tertulis dari Camat atas nama Bupati dan membuat surat pernyataan mengundurkan diri dari anggota BPD apabila ditetapkan sebagai Perangkat Desa diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- c. bagi pengurus partai politik yang mencalonkan sebagai Bakal Calon Perangkat Desa harus mendapatkan ijin tertulis dari pimpinan partai politik dan membuat surat pernyataan mengundurkan diri dari pengurus partai politik apabila ditetapkan sebagai Perangkat Desa diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Polri yang mencalonkan sebagai Bakal Calon Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- e. bagi tenaga honorer, sukwan atau sebutan lainnya, pengurus dan anggota lembaga/organisasi masyarakat serta wartawan, bersedia untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya apabila telah ditetapkan sebagai Perangkat Desa yang dibuktikan dengan surat pernyataan diatas kertas segel atau bermaterai cukup; dan
- f. surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon Perangkat Desa;

Kertaharja, 5 November 2025

Ketua Panitia seleksi,



ING MUSLIHIN